



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 250/Pdt.P/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MARDI UTOMO alias PONIJO**, Tempat/tanggal lahir Bantul, 7 Nopember 1960,  
Alamat Mangir Tengah Sendangsari Pajangan Bantul  
, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor: 250/Pdt.P/2020/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Mardi Utomo alias Ponijo adalah Warga Negara Indonesia lahir di Bantul, tanggal 7 -11-1960 adalah anak Almarhum Puji Wiyono alias Musiran ;
2. Bahwa Alm. Puji Wiyono alias Musiran adalah anak dari Alm. Kasan Dikromo;
3. Bahwa Almarhum yang bernama Pawiro Dikromo telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 Juli 1986 dikarenakan sakit tua sesuai dengan surat keterangan kematian No. 215/Pel/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa , Desa Sendangsari;
4. Bahwa sampai saat ini kematian Paman pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 15 Juli 1986 telah meninggal dunia Paman pemohon yang bernama PAWIRO DIKROMO alias NGATIJAN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian Paman Pemohon yang bernama PAWIRO DIKROMO alias NGATIJAN ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDI UTOMO alias PONIJJO;  
Nomor 3402070711600002, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor.: 3402071808030167 atas nama kepala keluarga PONIJJO, (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama PAWIRO DIKROMO alias NGATIJAN dari Kantor Kelurahan Nomor 215/Pelayanan/2020, (bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 70/Pem/VIII/2020, tertanggal 28 Agustus 2020 ,(Bukti P-4)
5. Asli Surat Pengantar Nomor.474.3 / 0947,tertanggal 3 Agustus 2020 , (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah di materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonanya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan;

## **Saksi SUMARDI**

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan yang berkaitan dengan Akta Kematian Paman Pemohon;
- Bahwa, nama orang tua/ayah dari Pemohon adalah Puji Wiyono alias Musiran ;
- Bahwa, Penetapan Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat lainnya;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan tidak membantah seluruh keterangan saksi tersebut;

## **Saksi MISKIRAN :**

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan berkaitan dengan Permohonan Penetapan Akta Kematian Paman Pemohon;
- Bahwa, Penetapan Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat lainnya;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan tidak membantah seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang terdapat pada Posita dan Petitum Permohonan, yang pada pokoknya memohon Penetapan Kematian Paman Pemohon yang bernama PAWIRO DIKROMO alias NGATIJAN ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan dan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pelaporan atas peristiwa kematian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak peristiwa kematian. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai pencatatan terhadap peristiwa kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi dengan memperhatikan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL yang menyebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam positanya menguraikan bahwa Kakek Pemohon yang bernama Arjo Dinomo alias Kamijan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1989 di Bantul, yang mana peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga sebagaimana Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, untuk keperluan pelaporan dan menerbitkan Akta Kematian dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan, dengan demikian Hakim menyatakan bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan Kematian paman Pemohon berdasar hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum pertama memohon untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum keenam meminta Hakim untuk menyatakan paman Pemohon yang bernama PAWIRO DIKROMO alias NGATIJAN telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 15 juli 1986, dan terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa kependudukan yang pertlu untuk dilaporkan dan dicatat karena peristiwa kematian tersebut akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi ahli waris maupun terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya untuk membuktikan apakah seseorang benar telah meninggal dunia atau tidak, didasarkan pada Sura Kematian yang diterbitkan oleh pihak atau pejabat yang berwenang. Didalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa Surat Kematian tersebut dapat diterbitkan atau diperoleh dari dokter atau kepala desa/lurah, ataupun dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL,



bagi seseorang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan belum dilaporkan, maka pencatatan kematiannya harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian, yang menyatakan bahwa pawiro dikromo alias ngatijan, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1986 di Bantul. Berdasarkan alat bukti tersebut diketahui bahwa peristiwa kematian yang dialami oleh pawiro dikromo/ ngatijan telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yakni tepatnya meninggal pada 15 Juli 1986, sehingga diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk menegaskan dan menyatakan bahwa benar pawiro dikromo alias ngatijan telah meninggal pada 15 Juli 1986 di Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam positanya menguraikan bahwa pawiro dikromo/ ngatijan merupakan paman dari Pemohon, dan berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Waris, diketahui bahwa paman dari Pemohon bernama pawiro dikromo alias ngatijan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL **Hakim menyatakan bahwa paman Pemohon yang bernama pawiro dikromo alias ngatijan telah meninggal dunia di Bantul, pada tanggal 15 Juli 1986, maka dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum kedua Pemohon telah terbukti dan berlasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian paman Pemohon yang bernama PAWIRO DIKROMO alias NGATIJAN, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada tempat domisili Penduduk. Serta terhadap penduduk yang telah meninggal dunia lebih dari 10 tahun dan belum dicatatkan peristiwa kematiannya, maka pelaporan kematiannya harus disertai dengan Penetapan Kematian dari Pengadilan Negeri;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa pawiro dikromo alias ngatijan meninggal dunia di di , Bantul, sehingga untuk keperluan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama pawiro dikromo alias ngatijan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan demikian berlasan hukum untuk memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatat peristiwa kematian yang dialami oleh pawiro dikromo alias ngatijan pada Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama pawiro dikromo alias ngatijan , **dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum ketiga Pemohon telah terbukti dan berlasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, **maka sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 182 jo. Pasal 183 HIR, Pemohon diwajibkan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari pemeriksaan permohonan ini sejumlah **Rp.256.000- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan pemohon tersebut", oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa paman Pemohon atas nama Pawiro Dikromo alias Ngatijan , jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1986 di Bantul;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan peristiwa kematian pawiro dikromo alias ngatijan yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1986, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama pawiro dikromo alias ngatijan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.265.000,- ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh **Agus Supriyono,S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Markinem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Markinem

H a k i m,

ttd

Agus Supriyono,S.H,

**Perincian Biaya :**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,-   |
| - Biaya Proses      | :Rp100.000,-   |
| - Biaya Panggilan   | :Rp100.000,-   |
| - PNPB              | :Rp. 10.000,-  |
| - Redaksi           | :Rp. 10.000,-  |
| - Materai _____     | :Rp. 6.000,- +                                       |
| - J u m l a         | : Rp256.000,- (dua ratus limapuluh enam ribu rupiah) |